

## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **2.1 Laporan Keuangan**

Sesuai dengan PSAK No. 1 tentang Penyajian Laporan keuangan (2009 dikutip dalam Maith, 2013) menyatakan laporan keuangan adalah penyajian laporan atau informasi penting tentang posisi keuangan dan kinerja keuangan yang terstruktur dari suatu entitas dalam periode tertentu, ditujukan untuk menilai pencapaian suatu perusahaan. Laporan keuangan menyediakan informasi-informasi penting yang bermanfaat bagi pengguna laporan untuk pengambilan keputusan untuk itu dalam satu periode perusahaan membuat neraca, laporan laba rugi, dan laporan arus kas. Menurut Firmansyah (2017) dalam laporan keuangan terdapat lima komponen yaitu:

a. Aset

Hak atas keseluruhan kekayaan dan sumber daya ekonomi yang dimiliki oleh suatu perusahaan dan bisa digunakan untuk kegiatan operasional perusahaan dengan masa manfaat melebihi satu tahun. Aset terdiri dari *cash*, deposito bank, surat berharga, piutang usaha, piutang wesel, persediaan barang dagang, perlengkapan kantor, beban dibayar dimuka, pendapatan yang masih harus diterima, investasi jangka panjang, aset tetap, aset tidak berwujud, dan aset lain-lain.

#### b. Liabilitas

Kewajiban yang harus dilaksanakan oleh perusahaan terhadap pihak lain yang ditujukan untuk melunasi transaksi secara kredit, liabilitas dibagi berdasarkan tenggat waktu pelunasan, yaitu: liabilitas lancar, liabilitas jangka panjang, liabilitas jangka lain-lain.

#### c. Ekuitas

Modal yang merupakan hak pemilik saham perusahaan atas kekayaan neto yang terdiri dari sisa laba bersih ditahan dan setoran dari pemilik.

#### d. Pendapatan

Omset atau hasil dari kegiatan operasional (pendapatan dari usaha utama perusahaan) dan non-operasional (pendapatan diluar usaha utama) perusahaan yang menambah aktiva, yang didapatkan setelah perusahaan menunaikan kewajibannya.

#### e. Beban

Biaya operasional (beban dari usaha utama) dan non-operasional (beban diluar usaha utama) yang dikeluarkan oleh perusahaan sebagai pengorbanan untuk mendapatkan suatu pendapatan.

### **2.2 Teori Agensi**

Astria (2011, dikutip dalam Endah, 2018) menyatakan bahwa Teori agensi (*agency theory*) merupakan hubungan antara dua pihak, pemilik (*principal*) sebagai pihak pertama yang memberikan perintah dan manajemen (*agent*) sebagai pihak kedua yang melakukan semua kegiatan yang diberikan pihak pertama. Biasanya terjadi perbedaan kepentingan antara kedua pihak, yang dapat menghambat serta menyulitkan perusahaan untuk mencapai target nilai perusahaan, tetapi tujuan

*principal* dan *agent* sama-sama menginginkan keuntungan yang besar dan dapat menghindari adanya risiko, sehingga perlu adanya koordinasi yang baik antara kedua pihak.

Pada proyek pertama, PT. Rollas Nusantara Medika berperan sebagai pihak pertama (*principal*) dan CV. Buana Elektrik berperan sebagai manajemen (*agent*) yang akan melakukan proses pengerjaan proyek instalasi listrik Rumah Sakit Umum Bhakti Husada. Sedangkan pada proyek kedua, Fakultas Teknik Universitas Jember berperan sebagai pihak pertama (*principal*) dan CV. Buana Elektrik berperan sebagai pihak kedua (*agent*) yang melaksanakan pengerjaan proyek instalasi listrik yang telah tercantum didalam kontrak.

### **2.3 Penentuan Harga Perkiraan Sendiri**

Sesuai dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Pasal 1 Ayat (33) Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, 2018 menyatakan “Harga Perkiraan Sendiri yang selanjutnya disingkat HPS adalah perkiraan harga barang/jasa yang ditetapkan oleh PPK.” Dan pada Peraturan Presiden Republik Indonesia Pasal 26 Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, 2018 menyatakan:

- (1) HPS dihitung secara keahlian dan menggunakan data yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (2) HPS telah memperhitungkan keuntungan dan biaya tidak langsung (*overhead cost*).
- (3) Nilai HPS bersifat terbuka dan tidak bersifat rahasia.

- (4) Total HPS merupakan hasil perhitungan HPS ditambah Pajak Pertambahan Nilai (PPN).
- (5) HPS digunakan sebagai: a. alat untuk menilai kewajaran harga penawaran dan/atau kewajaran harga satuan; b. dasar untuk menetapkan batas tertinggi penawaran yang sah dalam Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya; dan c. dasar untuk menetapkan besaran nilai Jaminan Pelaksanaan bagi penawaran yang nilainya lebih rendah 80% (delapan puluh persentase) dari nilai HPS.
- (6) HPS tidak menjadi dasar perhitungan besaran kerugian negara.
- (7) Penyusunan HPS dikecualikan untuk Pengadaan Barang/Jasa dengan Pagu Anggaran paling banyak 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), Eprocuring, dan Tender pekerjaan terintegrasi.
- (8) Penetapan HPS paling lama 28 (dua puluh delapan) hari kerja sebelum batas akhir untuk: a. pemasukan penawaran untuk pemilihan dengan pascakualifikasi; atau b. pemasukan dokumen kualifikasi untuk pemilihan dengan prakualifikasi.

Dari dua pasal tersebut, dapat disimpulkan HPS adalah harga yang diputuskan oleh pemerintah pusat (PPK) dengan artian penetapan harga maksimal yang menjadi acuan penyedia dalam membeli suatu barang yang memenuhi spesifikasi Standar Nasional Indonesia (SNI), dan spesifikasinya tidak boleh dibawah ketentuan yang sudah ditetapkan. HPS dihitung berdasarkan harga satuan dipasar, bukan harga grosir, bukan juga harga pembelian dalam jumlah besar. Terdapat perbedaan penetapan HPS pengadaan barang untuk proyek instalasi listrik di Fakultas Teknik Universitas Jember. menurut Yudha & Program (2017) dalam konsep administrasi, selama keputusan penetapan HPS tidak merugikan pihak-

pihak yang berkepentingan maka diperbolehkan, tetapi apabila merugikan maka pihak yang merasa dirugikan dapat menggugat ke Pengadilan Tata Usaha Negara. Untuk itu, Fakultas Teknik Universitas Jember menetapkan HPSnya sendiri dengan survei bahan di daerahnya terlebih dahulu, dan memastikan bahwa tidak ada pihak yang dirugikan dalam penetapan HPSnya.

#### **2.4 Jenis Pelayanan Publik**

Dwimawanti (2004) didalam buku jurnalnya mengelompokkan jenis pelayanan menjadi tiga yaitu:

1) Jenis Pelayanan Administratif, merupakan jenis pelayanan berupa kegiatan pencatatan, penelitian, pengambilan keputusan, dokumentasi, dan kegiatan tata usaha lainnya yang pada akhirnya mengeluarkan output berupa dokumen, kegiatan tersebut dilakukan langsung oleh petugas dari unit pelayanan. Seperti ijin-ijin, rekomendasi sertifikat, dan lain-lainnya.

2) Jenis Pelayanan Barang, merupakan jenis pelayanan yang dilakukan unit atau individual berupa kegiatan penyediaan atau pengelolaan bahan yang berwujud dan memberikan nilai tambah secara langsung untuk penerimanya, baik saat distribusi sampai penyampaian kepada konsumen secara langsung. Seperti pelayanan listrik, pelayanan air bersih, pelayanan telepon, dan lain-lainnya.

Jenis Pelayanan Jasa, merupakan jenis pelayanan yang menyediakan sarana dan prasarana serta penunjangnya, yang dilakukan dengan satu sistem pengoperasian yang tentu dan pasti, sehingga mendatangkan manfaat bagi penerima dan langsung habis terpakai dalam jangka waktu tertentu. Seperti pelayanan kesehatan, pelayanan pendidikan, pelayanan angkutan umum, dan lain-lainnya.

## 2.5 Fasilitas Publik

Disebutkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik menyatakan “Pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.” Suatu instansi/lembaga pasti menginginkan pelayanan yang berkualitas untuk pengguna jasanya yaitu masyarakat, dengan cara memperbaiki fasilitas publik yang menjadi penunjang dalam melakukan kegiatan operasional. Pelayanan yang didukung dengan fasilitas publik memiliki standar atau tolak ukur yang menjadi pedoman dalam menyelenggarakan pelayanan yang nantinya akan menimbulkan penilaian atas kualitas dari suatu pelayanan.

Peningkatan maupun pembaharuan yang dilakukan haruslah memahami karakteristik dan menimbang dampak dari sebuah pembangunan terhadap pelayanan yang sedang berlangsung. Rumah sakit dan perguruan tinggi merupakan fasilitas publik yang melibatkan banyak orang, tetapi masing-masing memiliki karakteristik pelayanan yang berbeda, karena fokus utama yang dipegang juga berbeda. Menurut Evan (1984, dikutip dalam Rahmat, 2016) Rumah sakit memiliki karakteristik pelayanan yang kompleks, dikarenakan tiga faktor, yaitu *uncertainty* atau ketidakpastian yang artinya pelayanan rumah sakit tidak bisa dipastikan berapa kunjungan pasien, kebutuhan pelayanan, waktu, tempat, dan besarnya biaya. *Asymetry of information* atau ketidakseimbangan informasi yang diberikan, bisa saja pelayanan yang diberikan oleh rumah sakit kurang baik dan memuaskan bagi

pasien dikarenakan terkendala kurangnya kualitas fasilitas publik. *Externality*, pelayanan yang baik akan mempengaruhi rekomendasi terhadap rumah sakit tersebut, dan juga sebaliknya. Peningkatan fasilitas publik di rumah sakit haruslah menimbang kegiatan yang terjadi, karena rumah sakit tidak memiliki waktu kosong dalam hal pelayanan, dan kegiatannya selalu berlangsung dengan tetap memperhatikan keselamatan, baik keselamatan pasien maupun keselamatan pekerja. Sedangkan Fakultas Teknik Universitas Jember memiliki karakteristik yang cukup mudah dipahami karena pelayanannya hanya dari hari Senin hingga Jumat dengan jam kerja tertentu, sehingga pembangunan dalam hal peningkatan fasilitas instalasi listrik bisa dilakukan pada hari libur atau kegiatan pelayanan di kampus sedang tidak berjalan, dengan tetap memperhatikan keselamatan selama kegiatan pembangunan berlangsung.

## **2.6 Kontrak Pengadaan Barang dan Jasa**

Menurut Peraturan Presiden Republik Indonesia Pasal 1 Ayat (44) Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah menyatakan bahwa “Kontrak Pengadaan Barang/Jasa yang selanjutnya disebut Kontrak adalah perjanjian tertulis antara PA/KPA/PPK dengan Penyedia Barang/Jasa atau pelaksana Swakelola.” CV. Buana Elektrik merupakan pelaksana swakelola yang mendapatkan kepercayaan untuk mengerjakan proyek Rumah Sakit umum Bhakti Husada dan Fakultas Teknik Universitas Jember melalui pengadaan. Terdapat beberapa tahapan untuk bisa memenangkan suatu pengadaan, yaitu mulai dari proses persiapan pelaksanaan pemilihan penyedia jasa, dalam tahap ini CV. Buana Elektrik harus cepat dan sigap mencari peluang, tahap selanjutnya yaitu seleksi

penilaian kinerja serta adanya perbandingan beberapa penyedia jasa untuk mendapatkan kedua proyek tersebut. Hal ini dilakukan untuk mencapai kebijakan pengadaan barang/jasa sesuai dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Pasal 5 Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Setelah melalui tahapan yang panjang, maka terpilihah satu perusahaan yang memiliki penawaran terkecil dan memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh panitia. Manajer CV. Buana Elektrik mengatakan “*Untuk mengetahui besarnya pagu dan nilai HPS saat pengumuman lelang bisa melalui dua acara, yaitu melalui web LPSE atau melalui laporan evaluasi hasil pemenang.*”

## **2.7 Pendapatan**

Menurut Ikatan Akuntansi Indonesia (2019, dikutip dalam Lestari, 2021) yang diungkap dalam Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) “pendapatan adalah hasil yang timbul dari adanya aktivitas operasional suatu perusahaan”. Pendapatan merupakan tujuan utama serta mempunyai peranan besar dalam meningkatkan laba bagi kelangsungan hidup perusahaan. Suatu aktivitas pengadaan barang dan jasa akan menghasilkan pendapatan yang akan mempengaruhi kenaikan atau bertambahnya aset dan penurunan atau berkurangnya liabilitas suatu perusahaan.

Pendapatan yang didapat oleh CV. Buana Elektrik dari kedua proyek memiliki perbedaan, tergantung dari besarnya nilai kontrak, lama waktu pengerjaan proyek, dan pembelian komponen bahan proyek.

## 2.8 Profit Margin

Profit margin atau sering disebut Net Profit Margin (NPM) menurut Kasmir (2017) adalah rasio yang digunakan untuk melihat seberapa besar kemampuan suatu perusahaan dalam menghasilkan keuntungan dari sebuah proyek. Handayani & Nurulrahmatia (2020) dalam jurnal ilmu manajemen analisisnya, semakin besar persentase profit margin suatu proyek yang sedang dikerjakan oleh perusahaan maka semakin efisien dan faktor variabelnya patut dipertimbangkan. Untuk menghitung berapa besar keuntungan atau pendapatan yang perusahaan dapatkan maka perlu adanya HPS yang menentukan nilai kontrak. Penetapan keuntungan merupakan hal yang sulit, dengan itu terdapat Peraturan Kepala LKPP Nomor 14 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, yang menyatakan bahwa “keuntungan dan biaya overhead yang dianggap wajar bagi Penyedia maksimal 15% (lima belas perseratus) dari total biaya tidak termasuk PPN”. 15% tersebut terdiri dari 12% keuntungan dan 3% biaya overhead. Berikut Rumus yang digunakan untuk mengetahui pendapatan margin yang didapatkan terhadap HPS

$$\% \text{ Pendapatan Margin} = \frac{(\text{Harga Perkiraan Sendiri} - \text{Harga Beli})}{\text{Harga Perkiraan Sendiri}}$$

\*catatan: HPS dan Harga Beli dihitung persatuan

## 2.9 Pengakuan Pendapatan

Peraturan Standar Akuntansi Pemerintah 12 (2010) menyatakan bahwa “pengakuan pendapatan diakui saat timbulnya hak atas pembayaran dan adanya

aliran sumber daya ekonomi ke suatu entitas”. Hak atas pendapatan dibagi menjadi dua, yaitu:

- a. Hak atas pendapatan yang belum diterima aliran kas masuknya, disebut juga piutang (*receivable*).
- b. Belum menjadi hak, tetapi pendapatan telah diterima aliran kas masuknya, disebut juga pendapatan yang ditangguhkan (*deferral*).

Untuk kedua proyek, baik proyek instalasi listrik Rumah Sakit Umum Bhakti Husada dan proyek instalasi listrik Fakultas Teknik Universitas Jember, CV. Buana Elektrik hanya mengakui pendapatan setelah pekerjaan selesai 100%, hal tersebut tercantum didalam kontrak.

#### **2.10 Metode Persentase Penyelesaian (*Completed-Contract Method*)**

Menurut Weygandt et al (2011 dikutip dalam Rahmania et al., 2016) menyatakan terdapat dua metode pengakuan pendapatan yang digunakan oleh perusahaan konstruksi, yaitu:

- a. Metode Kontrak Selesai (*Completed-Contract Method*)

Metode yang digunakan untuk mengakui pendapatan atau laba kotor saat kontrak selesai dilakukan, metode ini biasanya dipakai oleh perusahaan yang mendapatkan kontrak dalam jangka pendek.

- b. Metode Persentase Penyelesaian (*Percentage Of Completion Method*)

Metode pengakuan atas pendapatan dan biaya sesuai persentase progres penyelesaian proyek yang dipakai oleh perusahaan pelaksana kontrak dalam jangka panjang. Terdapat dua metode, yaitu:

1) Pendekatan Fisik:

Metode yang digunakan untuk menentukan seberapa besar persen progres penyelesaian suatu proyek jangka panjang yang telah selesai dilakukan.

2) Pendekatan *Cost to Cost*

Metode yang digunakan untuk menyelesaikan suatu proyek dengan membandingkan rancangan anggaran belanja dengan realisasi belanja.